



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA HELM YANG MEMASANG
STIKER SNI TANPA IZIN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

***LEGAL CONSEQUENCES FOR HELMET BUSSINESS ACTORS WHO
INSTALL SNI STICKERS WITHOUT THE PERMISSION OF THE
NATIONAL STANDARIZATION INSTITUTION***

**Sandy Thrisna Manuel Situmeang
NIM. 150710101381**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA HELM YANG MEMASANG
STIKER SNI TANPA IZIN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

***LEGAL CONSEQUENCES FOR HELMET BUSSINESS ACTOR WHO
INSTALL SNI STICKERS WITHOUT THE PERMISSION OF THE
NATIONAL STANDARIZATION INSTITUTION***

**Sandy Thrisna Manuel Situmeang
NIM. 150710101381**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019


MOTTO

Always Forget What You Give And Never Forget To Forgive.¹

(Kakkz)

**Selalu Lupakan Apa Yang Anda Berikan Dan Jangan Lupa Untuk
Memaafkan.**

(Kakkz)




¹ <https://www.goodreads.com/quotes/8931645> diakses pada tanggal 9 April 2019 pkl 20.00 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Henry Agustry Situmeang dan Ibunda Tiurlan Kristina Elisabet Panjaitan tercinta yang telah senantiasa mendidik, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, serta nasehat selama ini;
2. Para dosen serta para guru yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta menjadi panutan;
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;



**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA HELM YANG MEMASANG
STIKER SNI TANPA IZIN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

*LEGAL CONSEQUENCES FOR HELMET BUSSINESS ACTOR WHO INSTALL
SNI STICKERS WITHOUT THE PERMISSION OF THE NATIONAL
STANDARIZATION INSTITUTION*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Sandy Thrisna Manuel Situmeang
NIM. 150710101381

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL,

Oleh :

Pembimbing Utama,

Mardi Handono S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Pembimbing Anggota,

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA HELM YANG MEMASANG
STIKER SNI TANPA IZIN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Oleh:

Sandy Thrisna Manuel Situmeang
NIM. 150710101381

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Mardi Handono S.H., M.H.
NIP: 196312011989021001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. H. Nurul Ghufron. S.H., M.H.

NIP. 1974092219990310

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji,

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.si

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP.195701051986031002

NIP.195711211984031001

Anggota Penguji,

Mardi Handono S.H., M.H.

(.....)

NIP: 196312011989021001

Emi Zulaika, S.H., M.H.

(.....)

NIP: 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SANDY THRISNA MANUEL SITUMEANG

NIM : 150710101381

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm Yang Memasang Stiker SNI tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional”**: adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebut sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,

Sandy Thrisna Manuel Situmeang

NIM. 150710101381

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karna atas limpahan berkat dan anugrah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA HELM YANG MEMASANG STIKER SNI TANPA IZIN BADAN STANDARDISASI NASIONAL”**. Yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.si., sebagai ketua panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan yang sangat berarti bagi skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina, Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan membantu saya memberikan konsultasi dalam perjalanan

akademik saya di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ayahanda Henry Agustry Situmeang dan Ibunda Tiurlan Kristina Elisabet Panjaitan tercinta, Adik saya tercinta Hendro Fransniko Situmeang, Adik saya tercinta Daniel Yonatan Situmeang, Adik saya tercinta Alvin Andreas Bastian Situmeang, Adik saya tercinta Yosua Ericson Situmeang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan serta doanya selama ini;
9. Abang Rildo Rafael B Pakpahan yang telah memberikan arahan, dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Adik Riza Gusnida Damanik yang telah menemani, memberikan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Victor Situmorang, Yongki Saragih, Alberto Sitanggang, Berry Purba, Abraham Sitompul, Gunawan Panggabean, Idul Sirait yang telah mengajak war tiap malam dan memberikan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman NHKBP Jember dan Paguyuban Horas Jember atas segala semangat, dukungan, dan kebersamaannya.
13. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan Tahun 2015 atas segala semangat, dukungan, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini.

Jember,

Penulis,

RINGKASAN

Contohnya disalah satu kios helm di Kandamen, Sariharjo, Ngalik, Sleman terdapat satu merk helm sni palsu. Sepintas, tampilan helm seharga Rp 50.000 itu tidak berbeda dengan helm SNI asli yang paling murah (Rp 80.000). Emboss SNI tercetak meyakinkan, sama persis dengan helm-helm SNI yang asli. Namun ketika batok helm di pegang, helm SNI palsu tersebut gampang ditebuk. Thomas mengatakan ada dua modus yang dilakukan pelaku usaha dalam mencari celah untuk melakukan pemalsuan helm SNI yaitu : Pertama, pelaku usaha helm yang telah mengantongi sertifikasi dari Badan Standar Nasional (BSN) akan tetapi tidak memproduksi helmnya sesuai dengan sesuai dengan sertifikat yang di dapatnya atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pelaku usaha mengurangi standar helm saat proses produksi masal, hal ini terjadi karena mahalnya ongkos produksi helm SNI yang harus ditanggung oleh pelaku usaha akibat bahan baku yang digunakan masih impor. Kedua, pelaku usaha helm yang tidak memiliki sertifikasi, tetapi menipu konsumen dengan membuat cetak timbul (*emboss*) SNI dihelm yang diproduksinya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA HELM YANG MEMASANG STIKER SNI TANPA IZIN BADAN STANDARDISASI NASIONAL”**.


Tujuan Penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan ini yaitu : untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahaan fakultas hukum universitas jember. Tujuan khusus untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalahnya adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum. Tinjauan Pustaka dari skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum, perlindungan hukum

konsumen, hukum perlindungan konsumen, helm, badan standardisasi nasional, standar nasional Indonesia.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah jawaban beserta uraian atas rumusan pokok masalah yang dipaparkan dalam bentuk sub bab sesuai dengan pokok permasalahan yang telah ditentukan yaitu menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha helm terhadap konsumen atas penggunaan helm yang tidak berstandar nasional Indonesia, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen apabila dirugikan atas penggunaan helm tidak berstandar nasional Indonesia, upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap peredaran helm tidak berstandar nasional Indonesia.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini akhirnya dapat disimpulkan yaitu: Pertama, bentuk tanggung jawab pelaku usaha helm yang memasang stiker sni tanpa izin badan standardisasi nasional yaitu mengganti kerugian bagi konsumen yang mengalami akibat menggunakan produknya. Selain itu terdapat juga sanksi administrative, sanksi perdata dan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional. Kedua, konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan helm yang tidak berstandar nasional Indonesia dapat menempuh upaya penyelesaian dengan menggunakan jalur non-litigasi dan litigasi kemudian dapat mengajukan pengaduan dengan dilengkapi bukti-bukti yang ada. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah yaitu berupa pengawasan dan pembinaan. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi masyarakat umum dan LPKSM harus terlibat secara aktif. Saran dari skripsi ini yaitu : Pertama, pelaku usaha yang ingin memproduksi helm terlebih dahulu memiliki Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI (SPPTSNI) agar helm yang diproduksi sesuai dengan standar nasional Indonesia dan stiker yang dipasang dihelm dianggap legal secara hukum. Yang kedua, hendaknya para pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan

produknya diharuskan sadar betul dengan pentingnya pencantuman stiker SNI supaya menunjukkan bahwa helm tersebut telah memenuhi standar nasional yang kualitas dan mutunya sudah terjamin. Yang ketiga, hendaknya pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat saling memperbaiki hubungan kerjasama dalam pengawasan helm yang tidak berstandar nasional Indonesia yang beredar dipasaran. Yang keempat, hendaknya pemerintah mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya para pelaku usaha yang ingin memproduksi helm supaya terlebih dahulu telah mendapatkan Sertifikasi Pengguna Produk Tanda SNI (SPPTSNI) sebelum memproduksi masalahnya.



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN JUDUL | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| RINGKASAN | xi |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Metode Penelitian | 7 |
| 1.4.1. Penelitian Hukum..... | 7 |
| 1.4.2. Pendekatan Masalah..... | 8 |
| 1.5. Sumber Bahan Hukum..... | 9 |
| 1.5.1. Sumber Hukum Primer | 9 |
| 1.5.2. Sumber Hukum Sekunder | 10 |
| 1.6. Analisis Bahan Hukum | 11 |

| | |
|---|----|
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1. Tanggung Jawab Hukum | 12 |
| 2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum | 12 |
| 2.2. Perlindungan Hukum Konsumen | 14 |
| 2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen | 14 |
| 2.2.2. Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen | 16 |
| 2.3. Hukum Perlindungan Konsumen | 18 |
| 2.3.1. Pengertian Konsumen | 18 |
| 2.3.2. Pengertian Pelaku Usaha | 21 |
| 2.3.3. Hak dan Kewajiban Konsumen | 22 |
| 2.3.4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..... | 25 |
| 2.4. Helm | 27 |
| 2.4.1. Pengertian Helm | 27 |
| 2.5. Badan Standardisasi Nasional | 29 |
| 2.5.1. Pengertian Badan Standardisasi Nasional | 29 |
| 2.6. Standar Nasional Indonesia | 31 |
| 2.6.1. Pengertian Standar Nasional Indonesia | 31 |
| 2.6.2. Pengertian Helm Standar Nasional Indonesia | 32 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 34 |
| 3.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Helm Terhadap Konsumen Atas Helm Tidak Berstandar Nasional Indonesia | 34 |
| 3.2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen apabila dirugikan Atas Penggunaan Helm Tidak Berstandar Nasional Indonesia | 40 |
| 3.3. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Pemerintah terhadap Peredaran Helm yang Tidak Berstandar Nasional Indonesia | 47 |
| BAB 4 PENUTUP | 53 |
| 4.1. Kesimpulan | 53 |
| 4.2. Saran..... | 54 |
| Daftar Pustaka | |
| Lampiran | |

Lampiran :

1. Kontruksi Helm SNI
2. Foto-Foto Helm Yang SNI dan Helm Yang Tidak SNI



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki satu tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semata – mata guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan mandiri. Berdasarkan tujuan tersebut berarti Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya pada kegiatan ekonomi terutama dalam bidang perdagangan yang semakin terbuka. Dengan keterbukaan ekonomi di bidang perdagangan tersebut maka akan muncul daya saing antara para produsen atau pelaku usaha. Mereka akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Para produsen atau pelaku usaha dalam mencari untung yang setinggi-tingginya akan bersaing dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen.²

Perkembangan perekonomian tersebut, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan atau jasa. Dengan dukungan teknologi, informasi, perluasan, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas batas wilayah negara, dan pada akhirnya konsumen di hadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang di tawarkan secara variatif. Kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan sehingga memberikan keuntungan kepada konsumen. Namun pada sisi lain, kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah, karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.³

Konsumen biasanya berada pada posisi lemah, dengan kata lain konsumen adalah pihak yang rentan mengalami kerugian. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berpinsip

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 2

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Medan : Prenada), 2013, hlm. 1.

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.⁴

Helm merupakan salah satu barang yang tidak luput dari tindakan itikad tidak baik dari pelaku usaha. Helm yang di produksi seharusnya memiliki sertifikat SNI terlebih dahulu sebelum di produksi masal, namun pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang membuat *emboss* SNI sendiri pada helm yang di produksinya walaupun pelaku usaha tersebut tidak mengantongi sertifikat SNI dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Helm/*helmet* sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang berguna untuk melindungi bagian tubuh kita khususnya bagian kepala. Helm berfungsi sebagai pelindung pengendara sepeda motor dari bahaya cedera kepala apabila terjadi kecelakaan yang berpotensi terhadap benturan kepala dalam batas kemampuan helm tersebut untuk melindungi dalam kondisi tertentu.⁵ Tidak hanya sebagai pelindung kepala, helm juga diwajibkan di pakai saat berkendara, ketika kita tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, kita dapat disebut sebagai pelanggar lalu lintas yang dapat dikenai sanksi tilang.

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.⁶ Ada dua hal yang perlu di perhatikan oleh pengguna kendaraan bermotor yaitu :⁷ Pertama, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Kedua, perlengkapan sebagaimana dimaksud pada point pertama bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengendara sepeda motor baik pengemudi dan penumpang diwajibkan menggunakan helm dengan standar nasional Indonesia. Ketika ketentuan tersebut dilanggar maka pengemudi dan

⁴ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media), hlm. 1.

⁵ Endi Hari Purwanto, "Signifikansi Helm SNI Sebagai Alat Pelindung Pengendara Sepeda Motor Dari Cedera Kepala", Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Volume.17 No.1, Maret 2015, Hal 32.

⁶ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal 106 ayat 8.

⁷ *Ibid.*, pasal 57 ayat 1 jo ayat 2.

penumpangnya dapat diberikan sanksi tilang yaitu sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan ataupun denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁸

Penggunaan helm SNI yang diwajibkan oleh Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi yang melibatkan pengendara sepeda motor. Tidak hanya sampai disitu, kementerian perindustrian juga mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi keselamatan pengendara sepeda motor, dengan mewajibkan pelaku usaha yang memproduksi helm agar sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kementerian perindustrian mengeluarkan SK Peraturan Menteri No.40/M-IND/Per/6/2008 tentang Pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib dan efektif berlaku sejak 1 April 2010.⁹

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang diterapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar tersebut dirumuskan oleh komite-komite teknis yang terdiri dari *multi stake holder* baik itu pemerintah, akademisi, kalangan industri maupun parah ahli yang berkompeten dibidangnya masing-masing. Secara umum ada 3 pengelompokan kegiatan sertifikasi berdasarkan SNI yang dapat dilakukan yaitu :¹⁰

- a. Sertifikasi Sistem Manajemen, yaitu sertifikasi terhadap sistem manajemen perusahaan misalnya berdasarkan SNI ISO (9001, 14001, 22000, HACCP, dll);
- b. Sertifikasi Produk, yaitu sertifikasi terhadap produk yang dihasilkan perusahaan berdasarkan SNI produk tertentu misalnya SNI 1811:2007

⁸ *Ibid.*, pasal 291 ayat 1 jo ayat 2.

⁹ Kompas, 2010, *Hati-Hati Helm SNI Palsu*, melalui <https://tekno.kompas.com/read/2010/04/07/12082068/hati-hati.helm.sni.palsu> diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

¹⁰ David Nicko, 2016, *Bagaimana Proses Mendapatkan Sertifikasi SNI Untuk Produk*, melalui http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7008/Infografis---Alur-Proses-Sertifikasi-SNI-pada-Produk#.W9_twfkzbIX diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

untuk Helm, SNI 3554:2015 untuk Air Minum dalam kemasan, SNI 2054:2014 untuk Baja Tulangan Beton, dan produk-produk lainnya;

- c. Sertifikasi Personerl, yaitu sertifikasi terhadap kompetensi personel misalnya Auditor, PPC, Tenaga Migas, Tenaga Kelistrikan, dll.

Helm sebagai produk SNI wajib, artinya adalah semua produk helm yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik itu berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Penetapan standar SNI helm bertujuan mendorong para pelaku usaha agar dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualitas barang/jasa yang diproduksinya. Pembuktian terhadap barang yang telah memenuhi standar SNI adalah dengan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPTSNI). Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.¹¹

Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan peredaran Helm SNI yang beredar. Pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Menteri perdagangan juga mengeluarkan sebuah peraturan yang dapat menjadi payung hukum dalam pengawasan produk SNI wajib. Menteri perdagangan mengeluarkan SK Peraturan Menteri Perdagangan No.72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan. Pelaksanaan pengawasan terhadap barang beredar di pasar yang telah diberlakukan SNI wajib dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan ¹²

¹¹ Toto Pribadi dan Yunisa Herawati, 2016, *Syarat Helm Mendapatkan Standar SNI, Wajib Tahu*, melalui http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7822#.W-ANX_kzBIW, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

¹² Peraturan Menteri Perdagangan No.72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan, pasal 20.

Fakta dilapangan pengawasan terhadap peredaran helm SNI yang dilakukan pemerintah masih lemah.¹³ Para pelaku usaha yang nakal memanfaatkan kesempatan ini dan melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan konsumen dalam membedakan helm SNI yang asli dengan yang palsu. Secara tampilan fisik antara helm yang memiliki embos SNI yang asli dan yang palsu masih sulit untuk di bedakan. Contohnya disalah satu kios helm di Kandamen, Sariharjo, Ngalik, Sleman terdapat satu merk helm sni palsu. Sepintas, tampilan helm seharga Rp 50.000 itu tidak berbeda dengan helm SNI asli yang paling murah (Rp 80.000). Emboss SNI tercetak meyakinkan, sama persis dengan helm-helm sni yang asli. Namun ketika batok helm di pegang, helm SNI palsu tersebut gampang diteuk.

Pelaku usaha melakukan modus pemalsuan helm SNI. Thomas mengatakan ada dua modus yang dilakukan pelaku usaha dalam mencari celah untuk melakukan pemalsuan helm SNI yaitu :¹⁴ Pertama, pelaku usaha helm yang telah mengantongi sertifikasi dari Badan Standar Nasional (BSN) akan tetapi tidak memproduksi helmnya sesuai dengan sesuai dengan sertifikat yang di dapatnya atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pelaku usaha mengurangi standar helm saat proses produksi masal, hal ini terjadi karena mahalnya ongkos produksi helm SNI yang harus ditanggung oleh pelaku usaha akibat bahan baku yang digunakan masih impor. Kedua, pelaku usaha helm yang tidak memiliki sertifikasi, tetapi menipu konsumen dengan membuat cetak timbul (*emboss*) SNI dihelm yang diproduksinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA HELM YANG MEMASANG STIKER SNI TANPA IZIN BADAN STANDARDISASI NASIONAL”**.

¹³ Kompas, 2010, *Hati-Hati Helm SNI Palsu*, melalui <https://tekno.kompas.com/read/2010/04/07/12082068/hati-hati.helm.sni.palsu> diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

¹⁴ *Ibid.*, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Helm Bila Konsumen Dirugikan Atas Penggunaan Helm Tidak Berstandar Nasional Indonesia?
2. Apa Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Yang Mengalami Kerugian Atas Penggunaan Helm Tidak Berstandar Nasional Indonesia ?
3. Apa Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Peredaran Helm Tidak Berstandar Nasional Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain :

1.3.1. Tujuan Umum

- a Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan helm tidak berstandar nasional Indonesia
- b Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan konsumen apabila dirugikan atas penggunaan helm tidak berstandar nasional Indonesia
- c Untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap helm tidak berstandar nasional Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Salah satu faktor penting yang diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah adalah Metode Penelitian. Untuk dapat menarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka metode penelitian digunakan dengan cara yang sistematis untuk mencari, mengembangkan, menganalisis permasalahan, dan menguji kebenaran yang objektif. Melakukan sebuah penelitian harus menggunakan metode, karena metode tersebut akan menunjukkan penyelidikan berjalan sesuai dengan rencana. Metode akan memberikan manfaat kepada peneliti dalam mengambil setiap langkah, akan jelas dan ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari hal yang tidak baik.

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan agar dapat memecahkan isu hukum yang ada, dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹⁵ Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal. Penelitian hukum dilakukan agar dapat mengembangkan hukum dalam menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, untuk dapat menciptakan suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka cara efektif yang dapat dilakukan adalah melakukan penelitian hukum secara menyeluruh.¹⁶

1.4.1. Penelitian Hukum

Ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk dapat menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan ini menggunakan penelitian yang sifatnya yuridis normatif, yang

¹⁵ Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 8.

tujuannya untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang di fokuskan dengan kaidah hukum atau norma hukum positif.

Ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk dapat menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan ini menggunakan penelitian yang sifatnya yuridis normatif, yang tujuannya untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang di fokuskan dengan kaidah hukum atau norma hukum positif. Sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui langkah-langkah yang telah ditemukan sehingga mencapai tujuan penulisan. Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan sehingga peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya.¹⁸

- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹

1.5. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada, sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

1.5.1. Sumber Hukum Primer

Adapun yang termasuk dalam hukum primer yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3621), Jakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Jakarta;

¹⁸ *Loc.Cit.*,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 136.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 181.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- f. Peraturan Menteri Perindustrian No.40/ M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12;

1.5.2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus huku, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.²¹ Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulation*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.²²

1.6. Analisis Bahan Hukum

Penulis agar dapat menganalisa bahan hukum yang diperoleh, harus memperhatikan dan mempergunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah berikut :²³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

²¹ *Ibid.*, hlm.52

²² *Ibid.*, hlm.90

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.171

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diajukan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangunnya didalam kesimpulan.

Analisa dari bahan hukum yang sesuai dengan langkah-langkah tersebut dan analisa yang seharusnya diterapkan, akan mendapatkan hasil yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanggung Jawab Hukum

2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan hukum, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Tiap – tiap hubungan hukum, mempunyai dua segi yaitu pada satu pihak ia merupakan hak, dan pihak lain ia merupakan kewajiban.²⁴ Di dalam hubungan hukum telah melekat akibat hukum dan apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan hukum tadi, maka hukum memaksakan supaya hubungan hukum dipenuhi atau dipulihkan kembali.²⁵ Pada saat hubungan hukum tidak berjalan dengan baik maka kedua pihak tadi akan bertanggung jawab.

Seseorang akan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang melawan hukum, hal itu diartikan sebagai tanggung jawab hukum dalam hukum perdata. Ruang lingkup perbuatan melawan hukum lebih luas apabila dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan yang melawan hukum tersebut apabila bertentangan dengan undang – undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan – ketentuan hukum yang tidak tertulis karena perbuatan melawan hukum bukan hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang pidana saja. Tujuan dari ketentuan perundang – undangan perbuatan melawan hukum adalah untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.²⁶

Perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

²⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita,2017), hlm. 40.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, 1996), hlm. 2.

²⁶ Siti Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2001), hlm.12.

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Tanggung jawab memiliki banyak pengertian, salah satunya menurut kamus Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban atau keharusan yang harus dilaksanakan. Seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi suatu hal yang dilakukan olehnya.²⁷ Tanggung jawab hukum yang dimaksud pada penulisan skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab hukum, pengertian tanggung jawab hukum secara terminology berasal dari dua kata, yakni tanggung jawab dan hukum.

Tanggung jawab berasal dari kata *verantwoordelijkheid* yang artinya kewajiban dalam memikul pertanggungjawaban dan memiliki kerugian yang diderita serta dapat dituntut dalam hukum maupun dalam bidang administrasi. Sedangkan hukum berasal dari *recht* (Belanda), *Law* (Inggris).²⁸ menurut Ridwan halim tanggung jawab hukum adalah sebagai salah satu dari akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban maupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.²⁹

2.2. Perlindungan Hukum Konsumen

2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap suatu hal tertentu. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan

²⁷ Lukman Ali, Ed, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), hlm. 18.

²⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hlm.71.

²⁹ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.23.

hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dibidang hukum.³⁰

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan pada orang – orang yang lemah. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menurut Philipus M. Hadjon adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat dikenal 2 bentuk yaitu perlindungan yang bersifat *preventif* dan *represif*.³¹

Perlindungan hukum bersifat *preventif* kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk *defenitif*. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.³²

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas produk barang dan/atau jasa. Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas - asas atau kaidah kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen.³³

Pengertian perlindungan konsumen terdapat di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberi perlindungan hukum

³⁰ WJS. Purwodarminto, cetakan kesebelas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 600

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.2

³² *Ibid.*, hlm.3.

³³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 13.

kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng yang meniadakan tindakan sewena-wena yang merugikan pelaku usaha hanya untuk melindungi kepentingan perlindungan konsumen³⁴

M.Ali Mansyur mengemukakan ada 4 (empat) alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut :³⁵

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut UUD 1945
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dan pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen juga dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.³⁶ Diharapkan dengan adanya aturan hukum yang jelas didalam mengatur tentang Perlindungan Konsumen, agar dikemudian hari tidak ada pihak – pihak yang dirugikan baik konsumen maupun pelaku usaha.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menimbulkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.³⁷ Oleh karena itu berbicara tentang

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 1

³⁵ M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Genta Press, 2007), hlm. 81

³⁶ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 9

³⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.9

perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak- hak konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen berupa perlindungan terhadap hak – hak konsumen. Dengan demikian konsumen diharapkan menjadi semakin sadar dan dapat mengetahui bahwa mereka sebagai konsumen memiliki hak yang berlandaskan hukum untuk dilindungi dari hal – hal yang merugikan mereka dari oknum pelaku usaha yang curang dalam menjalankan usaha atau jasa yang ditawarkannya.

2.2.2. Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya yang terorganisir yang didalamnya terdapat unsur – unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan hak – hak konsumen.³⁸ Pentingnya perlindungan hukum konsumen terhadap konsumen adalah untuk menyeimbangkan antara produsen dengan konsumen atas suatu barang dan atau jasa yang harus diserahkan produsen berdasarkan perjanjian baik dalam transaksi perdagangan atau transaksi yang lain. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak – hak konsumen, yang diperkuat melalui undang – undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang – wenang yang selalu merugikan hak – hak konsumen. Pada dasarnya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam hukum perlindungan konsumen adalah sejajar dan seimbang.

Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari kesadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai yaitu meningkatkan kesadaran konsumen, idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen di lakukan secara serempak.³⁹ Tujuan dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen yakni melindungi kepentingan konsumen, dan sisi lain menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk

³⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm.13.

³⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007), hlm. 40-41

meningkatkan kualitasnya. Dengan demikian tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai dan kepentingan konsumen dapat dilindungi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu⁴⁰ :

1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya , dan menuntut hak – hak nya (Pasal 3 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen)
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen)
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen)

Adapun tujuan perlindungan konsumen berdasarkan pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.9.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan kedalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan angka 3, dan angka 5. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan angka 1 dan 4, serta angka 5. terakhir tujuan khusus diarahkan untuk kepastian hukum terlihat dalam rumusan angka 4.⁴¹ Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini diterbitkan bersifat mayoritas untuk melindungi kepentingan Konsumen bukan berarti ada niat untuk mematikan pelaku usaha. Namun diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini konsumen dan pelaku usaha dapat membangun hubungan yang baik, karena pada dasarnya konsumen dan pelaku usaha adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2.3. Hukum Perlindungan Konsumen

2.3.1. Pengertian Konsumen

Semua pihak baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri menjadi penanggung jawab akan perlindungan konsumen. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing – masing. Untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum yang baik, diperlukan beberapa pengaturan tentang perlindungan konsumen yaitu :⁴²

1. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;

⁴¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm.30

⁴² Husni Syawali dan Neni Sri Iminiyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Madju,2000), hlm.7.

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang – bidang lain.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris – America) atau *konsument/consument* (Belanda). Pengertian tersebut tergantung sesuai dengan posisi mana ia berada. Pengertian konsumen secara harafiah adalah lawan dari produsen ,yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen termasuk kedalam kelompok yang mana tersebut.⁴³ Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen dalam pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengandung unsur unsur sebagai berikut⁴⁴ :

1. Konsumen setiap orang, maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non badan hukum).
2. Konsumen sebagai pemakai, maksudnya adalah perlindungan konsumen menggunakan kata “pemakai” untuk pengertian konsumen sebagai konsumen akhir (*end user*). Karena pengertian pemakai lebih luas , yaitu semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri.
3. Barang dan/ jasa, maksudnya adalah segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa merupakan layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia yang dapat digunakan oleh konsumen.

⁴³ Az Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 3

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 8

4. Barang dan/ jasa tersebut tersedia dalam masyarakat, maksudnya adalah baik barang dan/ jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia dipasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya.
5. Barang dan/ jasa digunakan untuk kepentingan sendiri, maksudnya adalah barang dan/ jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain.
6. Barang dan/ jasa tidak untuk diperdagangkan, maksudnya adalah konsumen yang telah memperoleh barang dan/ jasa tidak memperdagangkannya kembali. Namun untuk dikonsumsi sendiri.

Az. Nasution juga mengklasifikasikan pengertian konsumen menjadi tiga bagian yaitu :⁴⁵ konsumen dalam arti umum , yaitu pemakai ,pemakai pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

1. Konsumen antara lain adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen dalam hal ini sama dengan pelaku usaha.
2. Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak diperdagangkan kembali.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan konsumen adalah pihak yang memakai, membeli, menikmati, menggunakan barang dan jasa dengan tujuan kepentingan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya. Pengertian konsumen dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk dari proses produksi suatu produk lainnya.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.13

2.3.2. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Adapun ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha lelang, “tengkulak”, penyedia dana dan sebagainya;
- b Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat maupun memproduksi suatu barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa yang lain
- c Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat.

Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan kata lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas. Istilah pelaku usaha yang digunakan oleh pembuat undang undang yang pada umumnya dikenal dengan istilah pengusaha. Oleh karena itu pelaku usaha bertanggung jawab terhadap hal-hal negatif yang mungkin terjadi akibat usahanya terhadap pihak konsumen.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.23

2.3.3. Hak dan Kewajiban Konsumen

A. Hak Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Secara umum dikenal empat hak dasar konsumen yaitu :⁴⁷

- a Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*) yaitu hak yang dimiliki konsumen untuk mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa tersebut tidak boleh membahayakan ketika di konsumsi, sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.
- b Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*) yaitu informasi yang diperkenalkan kepada konsumen harus benar, informasi tersebut bertujuan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya secara lisan kepadak konsumen melalui iklan diberbagai media,atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).
- c Hak untuk memilih (*the right to choose*) yaitu dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Konsumen harus memiliki kebebasan dalam membeli ataupun tidak membeli suatu barang dan jasa, oleh karena itu pihak luar tidak boleh memberi tekanan kepada konsumen. Tata krama dan tata cara periklanan Indonesia mengatur bahwa apabila diminta oleh konsumen, maka baik perusahaan periklanan, media, maupun pengiklanan harus bersedia memberikan penjelasan mengenai suatu iklan tertentu.
- d Hak untuk didengar (*the right to beheard*) yaitu hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Seringkali informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan tidak cukup memuaskan, sehingga konsumen berhak untuk memberikan pendapat dan keluhannya

⁴⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 30

atas barang dan/atau jasa dan para pihak tersebut wajib untuk mendengarkannya.

Tidak semua organisasi konsumen menerima hak-hak tersebut, namun mereka bebas untuk menerima hak tersebut baik semua ataupun sebagian. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap dari keempat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai puncak hak konsumen.⁴⁸

Revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for consumer protection*), telah merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, meliputi :⁴⁹

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal yang ke 4 (empat) telah menjabarkan hak-hak konsumen, sebagai berikut :⁵⁰

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁴⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 31

⁴⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 2002), hlm. 28.

⁵⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 33.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari Sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak diberikan kenyamanan, terlebih lagi tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Konsumen juga memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsinya, serta apabila terdapat penyimpangan yang merugikan maka konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi yang sangat tinggi.⁵¹

B. Kewajiban Konsumen

Konsumen juga memiliki kewajiban sebagai balance dari hak yang telah diperoleh, kewajiban itu tertulis didalam pasal 5 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 antara lain :⁵²

1. Membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.

Hal ini dimaksudkan supaya konsumen tersebut dapat memperoleh hasil yang maksimal atas perlindungan konsumen dan mendapatkan kepastian hukum bagi dirinya. Sehingga diharapkan konsumen menjadi lebih mandiri didalam memperoleh hak-haknya sebagai konsumen dan dapat diakui secara hukum.

⁵¹ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁵² *Ibid.*, hlm.35

Kewajiban ini seharusnya menjadi hal yang harus diperhatikan bagi semua konsumen yang ada di Indonesia.

2.3.4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain konsumen, yang terkait dengan konsumen adalah pelaku usaha. Adapun Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.⁵³ Oleh sebab itu pelaku usaha dituntut untuk memiliki itikad baik untuk berlaku jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang diperjualbelikannya. Hal yang sering terjadi di masyarakat yang sering kali menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha adalah konsumen yang menawar rendah harga barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁵³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm 51

Konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan diatas maka pelaku usaha dibebankan pula kewajiban – kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu :⁵⁴

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Itikad baik yang ditekankan kepada pelaku usaha meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang ataupun diproduksi sampai pada tahap penjualan sedangkan konsumen untuk beritikad baik dalam hal melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Oleh sebab itu, konsumen dituntut untuk lebih waspada dan teliti dalam melakukan transaksi dengan para pelaku usaha, karena tidak semua pelaku usaha memiliki itikad baik. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus menyadari bahwa beritikad baik adalah hal mutlak karena apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁵⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm.33

2.4. Helm

2.4.1. Pengertian Helm

Helm pertama kali diciptakan sebagai bagian dari baju pelindung peradaban Yunani Kuno yaitu Romawi klasik hingga-akhir abad ke 17. Pada masa tersebut helm terbuat dari besi oleh karena fungsi helm sebagai bagian dari baju pelindung. Fungsi helm ini sebatas untuk keperluan perang yang dapat melindungi kepala dari sabetan pedang musuh dan datangnya anak panah atau peluru berkecepatan rendah.⁵⁵

Menurut KBBI helm adalah topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan (dipakai oleh tantara, anggota barisan pemadam kebakaran, pekerja tambang, penyelam sebagai bagian dari pakaian, pengendara sepeda motor ,dan sebagainya)⁵⁶.Helm sebagai perlindungan tambahan pada yang melindungi sebagian kepala yang bergantung pada struktur dari benda jatuh atau berkecepatan tinggi.

Adapun jenis-jenis helm yang adalah sebagai berikut :⁵⁷

1. Helm Cetok / *Shorty helmet*

Helm ini hanya melindungi bagian atas kepala dengan tingkat perlindungan yang sangat minim. Helm ini dirancang agar mempermudah penglihatan dan pendengaran penggunanya. Helm ini memiliki harga yang murah, mudah dibawa dan disimpan karena bentuknya yang sederhana. Namun helm ini tidak ada bagian penutup telinga sehingga dapat membahayakan pendengaran pengguna karena suara-suara yang ditimbulkan ketika berkendara. Helm ini masih kurang dalam memberikan perlindungan kepada bagian kepala, karena bentuknya yang seperti topi.

⁵⁵ Stefie W.Antou, James F.Siwu dan Johannis F. Mallo, “*Manfaat Helm Dalam Mencegah Kematian Akibat Cedera Kepala Pada Kecelakaan Lalu Lintas* “, Biomedik, Volume. 5, No.1, Maret 2013, hlm. 30

⁵⁶ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *helm*, melalui <https://kbbi.web.id/helm>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

⁵⁷ Pusat Helm SNI,2015, *Jenis-Jenis Helm dan Tingkat Keamanannya*, melalui <http://bursahelmciamis.blogspot.com/p/jenis-jenis-helm-dan-tingkat-keamanannya.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

2. Helm *Half-face / Open face*

Helm ini tidak hanya melindungi bagian atas namun juga melindungi bagian samping (telinga) dan bagian belakang kepala (leher). Helm ini dirancang untuk lebih mudah dipakai dan dilepas. Beberapa dari jenis helm ini dilengkapi dengan bantalan dari bahan kulit pada bagian telinganya. Meskipun telah penutup bagian samping (telinga) akan tetapi suara-suara tadi masih tetap masuk ke telinga. Helm ini tidak dapat melindungi penggunanya dari hujan, debu, angin, serangga bahkan kerikil kecil yang berterbangan di jalan karena helm ini tidak dilengkapi dengan kaca pelindung pada bagian depannya.

3. Helm $3/4$ / *Modular helmet*

Helm ini mampu melindungi bagian atas kepala, bagian samping (telinga), bagian belakang (leher) dan bagian muka (mata). Helm ini sudah dilengkapi dengan kaca pelindung yang mudah dibuka-tutup. Dengan adanya kaca pelindung maka penggunanya dapat terlindungi dari hujan, debu, angin, serangga bahkan kerikil kecil yang berterbangan di jalan. Akan tetapi karena desainnya yang semi terbuka, sehingga menimbulkan efek dengung di telinga pemakainya.

4. Helm *Full-face*

Helm ini merupakan helm yang paling aman untuk digunakan pengendara motor. Helm ini dapat melindungi seluruh bagian kepala dengan sempurna. Dalam kondisi hujan, debu, angin, serangga ataupun kerikil kecil yang berterbangan di jalan, helm ini aman dan mampu melindungi dari semua kondisi tersebut. Pada saat terjadi kecelakaan, helm ini juga dapat memberikan perlindungan dari cedera yang tidak diinginkan. Disamping dari kelebihanannya, helm ini tertutup rapat sehingga penggunanya sulit untuk bisa mendengar suara sekelilingnya.

5. Helm *Flip-up*

Helm ini hampir sama dengan helm *full-face* namun yang membedakan adalah helm ini memiliki bagian depan yang bisa diputar keatas (*flip-up*). Helm ini juga mampu memberikan perlindungan yang cukup baik, akan tetapi karena bagian depannya bisa dibuka-tutup maka ada kemungkinan bagian tersebut jadi terbuka saat terjadi kecelakaan sehingga dapat melukai bagian muka dan dagu.

2.5. Badan Standardisasi Nasional

2.5.1. Pengertian Badan Standardisasi Nasional

Badan standardisasi nasional adalah Lembaga pemerintah non departemen dengan tugas pokok untuk mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi Indonesia. Badan ini yang menggantikan fungsi dari Dewan Standardiasi Nasional. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.13 Tahun 1997 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No.166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001.⁵⁸

Badan standardisasi nasional bertanggung jawab atas kegiatan dibidang standardisasi secara nasional. Adapun kegiatan yang dilakukan badan standardiasi nasional meliputi standar dan penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) secara terpadu agar dapat mengembangkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Dalam melaksanakan tugas nya, badan standardisasi nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional memiliki fungsi dan kewenangan. Adapun fungsi dari Badan Standardisasi Nasional adalah sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁸ Badan Standardisasi Nasional, 2017, *Tentang BSN*, melalui http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20183/tentang-bsn diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

⁵⁹ *Ibid.*, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang standardisasi nasional;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Standardisasi Nasional;
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang standardisasi nasional;
4. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional dibidang standardisasi;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Badan Standardisasi Nasional dalam menjalani fungsinya memiliki beberapa kewenangan, yaitu :⁶⁰

6. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
7. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
8. Penetapan sistem informasi dibidangnya;
9. Kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang standardisasi nasional;
 - b. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium;
 - c. Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidangnya;

⁶⁰ *Ibid.*, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidangnya.

2.6. Standar Nasional Indonesia

2.6.1. Pengertian Standar Nasional Indonesia

Konsep falsafah dasar yang berkaitan erat dengan standardisasi ada tiga yaitu : kualitas hidup yang lebih baik, kebudayaan dan etika, dan harus ditanamkan pada manusia. Manfaat dari perkembangan standar, yang diterbitkan dan diterapkan oleh organisasi nasional, regional, internasional atau asosiasi adalah untuk membangun suatu budaya yang bersifat universal dan berbasis konsesus. Tujuannya agar masyarakat dapat saling berkomunikasi, meningkatkan dan memperbaiki hubungan saling pengertian antar masyarakat, meningkatkan kualitas atau memfasilitasi perdagangan.⁶¹

Standar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pelatihan bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan di bagian teknis, alih teknologi, dasar untuk berinovasi. Standar berkaitan dengan defenisi, lambing, satuan ukuran, metode gambar, spesifikasi produk, sistem manajemen, metode uji, dan metode analisa. Apabila hal yang berkaitan dengan standar serta diterapkan dengan benar, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi masyarakat sebagai konsumen. manusia membutuhkan standar tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan dengan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian, ketidak-nyamanan ataupun penggunaan suatu produk dan/atau jasa pada masa sekarang atau mendatang.⁶²

Standar diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan persetujuan dari lembaga yang diakui bersama, yang disusun oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan didalamnya. Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengartikan standar dan standardisasi adalah sebagai berikut :⁶³ Standar adalah spesifikasi teknis atau

⁶¹ Bambang Purwanggono, dkk, *Pengantar Standardisasi*, (Jakarta : Badan Standardisasi Nasional, 2009), hlm.1

⁶² *Ibid.*, hlm.2

⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional, pasal 1 ayat 1.

sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Salah satu manajemen terpenting untuk saat ini adalah standar, hal ini perlu dipelajari dan dipahami oleh semua golongan antara lain para cendekiawan, pelaku usaha, perencana dan ahli teknik saat merancang. Standardisasi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 yaitu proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Masyarakat harus memiliki pemahaman mendasar tentang standar, penerapan dan prosesnya serta manfaatnya bagi pembangunan dan perkonomian nasional karena adanya perkembangan ilmu dan teknologi, pertumbuhan industri, dan semakin luasnya perdagangan global.⁶⁴

2.6.2. Pengertian Helm Standar Nasional Indonesia

Helm yang baik adalah helm yang memiliki standar dan digunakan sesuai ketentuan cara penggunaan yang baku. Helm SNI adalah helm yang telah memenuhi kriteria dan syarat keamanan sebagai alat pelindung kepala pengendara motor apabila mengalami benturan saat mengalami kecelakaan. Helm yang telah memiliki tanda SNI merupakan helm yang telah lulus uji sesuai dengan ketentuan SNI 1811:2007 dan mendapatkan sertifikasi tanda SNI (*SNI marking*).⁶⁵

Helm Ber-SNI dalam kedudukannya sebagai alat pengaman bagi pengendara sepeda motor harus diletakan pada posisi yang tepat terhadap tingkat keselamatan. Helm memiliki pengaruh kuat terhadap keselamatan pengendara, meskipun helm bukan alat penyelamat utama saat berkendara. Helm SNI tidak hanya menjadi alat pengaman, tetapi juga memiliki fungsi yang dapat di tinjau dari sisi pasca pasar. Adapun fungsi helm ditinjau dari sisi pasca pasar adalah helm yang telah memenuhi standar dan dapat secara efektif melindungi kepala dari cedera

⁶⁴ Bambang Purwanggono, dkk, *Op.Cit.*, hlm.5.

⁶⁵ Endi Hari Purwanto, *Op, Cit.*, hlm.33.

kepala saat kecelakaan terjadi. Maka penetapan standar sangat di butuhkan, supaya dapat menjamin mutu helm di pasaran, baik dari segi konstruksi dan mutunya, demi melindungi kepala saat berkendara menggunakan sepeda motor.



BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting, yakni antara lain :

1. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha helm yang memproduksi helm yang tidak berstandar nasional Indonesia yaitu mengganti kerugian bagi konsumen yang mengalami akibat menggunakan helm tidak berstandar nasional Indonesia, menarik semua hasil produksi yang dipasarkan, penghentian produksi serta penutupan produksi. Selain itu terdapat sanksi administratif , sanksi perdata dan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional.
2. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan helm tidak berstandar nasional Indonesia dengan menggunakan jalur non-litigasi dan litigasi. Konsumen dapat mengajukan pengaduan dengan dilengkapi bukti-bukti yang ada, selanjutnya pengaduan tersebut akan diselidiki apabila mengandung unsur-unsur yang melanggar ketentuan undang-undang maka dapat ditindak lanjuti dengan upaya-upaya penyelesaian. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
3. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menegakan perlindungan konsumen yaitu berupa pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu harus ada sistem pengawasan dan pembinaan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah melalui kerjasama dengan penyelenggara perlindungan konsumen. Selain itu pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi masyarakat umum dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat juga terlibat secara aktif.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, yakni sebagai berikut :

1. Pelaku usaha yang ingin memproduksi helm terlebih dahulu harus mempunyai Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI (SPPTSNI) agar helm yang di produksi dapat sesuai dengan standar nasional Indonesia dan stiker SNI yang dipasang di helm dianggap legal secara hukum. Para pelaku usaha yang telah mempunyai SPPTSNI tadi, pada saat produksi tidak mengurangi kualitas dan mutu.
2. Hendaknya para pelaku usaha helm yang memproduksi dan mengedarkan produknya diharuskan sadar betul dengan pentingnya pencantuman stiker SNI. Karena stiker SNI bukan hanya sekedar stiker yang menempel pada helm namun stiker itu menunjukkan bahwa helm tersebut telah memenuhi standar nasional yang kualitas dan mutunya sudah terjamin. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan saat konsumen menggunakan produknya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami tanggung jawab hukumnya.
3. Hendaknya pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat saling memperbaiki hubungan kerjasama dalam pengawasan helm yang tidak berstandar nasional yang beredar di pasaran, sehingga pengawasan tersebut bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan secara aktif serta dapat bekerjasama dengan seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan konsumen. Pemerintah juga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu memilih sendiri produk helm yang telah sesuai dengan standar nasional Indonesia.
4. Hendaknya pemerintah mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya para pelaku usaha yang ingin memproduksi helm

supaya terlebih dahulu telah mendapatkan Sertifikasi Pengguna Produk Tanda SNI (SPPTSNI) sebelum memproduksi masal helmnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Abdul Barkatullah Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Bambang Purwanggono, dkk. 2009. *Pengantar Standardisasi*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Celina Kristiyanti Tri Siwi. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Susanti Octorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2002. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Husni Syawali dan Neni Sri Iminiyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju.
- Intan Nur Rahmawanti dan Rukiya Lubis. 2014. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Yogyakarta : PustakaYustisia
- Lukman Ali ,Ed. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- L. J. Van Apeldoorn. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam darus badruzaman. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan Beserta Penjelasan*. Bandung : Alumni.
- M. Hadjon Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- M. Mansyur Ali. 2007. *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Peter Marzuki Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ridwan Halim. 1988. *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim HS. 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Shidarta. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo.
- Siti Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- WJS. Purwodarminto. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Zulham. 2013. *Perlindungan Konsumen*. Medan: Prenad

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3621), Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5025), Jakarta;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang
Standardisasi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perindustrian No.40/ M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor
Roda Dua Secara Wajib; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 12;

Peraturan Menteri Perindustrian No.22/M-IND/PER/4/2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 104/M-IND/PER/10/2012
tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka
Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm
Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;

Peraturan Menteri Perdagangan No.72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007
tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang
Diperdagangkan;

Peraturan Menteri Perdagangan No 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi
Bidang Perdagangan.

C. Jurnal

Endi Hari Purwanto, “*Signifikansi Helm SNI Sebagai Alat Pelindung Pengendara Sepeda Motor Dari Cedera Kepala*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Volume.17 No.1, Maret 2015.

Stefie W.Antou, James F.Siwu dan Johannis F. Mallo, “*Manfaat Helm Dalam Mencegah Kematian Akibat Cedera Kepala Pada Kecelakaan Lalu Lintas* “, Biomedik, Volume. 5, No.1, Maret 2013, hlm. 30

D. Internet

Badan Standardisasi Nasional, 2017, *Tentang BSN*, melalui http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20183/tentang-bsn diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

David Nicko, 2016, *Bagaimana Proses Mendapatkan Sertifikasi SNI Untuk Produk*, melalui http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7008/Infografis---Alur-Proses-Sertifikasi-SNI-pada-Produk#.W9twfkzbIX diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *helm*, melalui <https://kbbi.web.id/helm>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

Kompas, 2010, *Hati-Hati Helm SNI Palsu*, melalui <https://tekno.kompas.com/read/2010/04/07/12082068/hati-hati.helm.sni.palsu> diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

Pusat Helm SNI,2015, *Jenis-Jenis Helm dan Tingkat Keamanannya*, melalui <http://bursahelmciamis.blogspot.com/p/jenis-jenis-helm-dan-tingkat-keamanannya.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.


Toto Pribadi dan Yunisa Herawati, 2016, *Syarat Helm Mendapatkan Standar SNI, Wajib Tahu*, melalui http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7822#.W-ANX_kzbiW, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

LAMPIRAN

1. Kontruksi Helm Berdasarkan BSN

Material/Bahan


- Dibuat dari **bahan yang kuat dan bukan logam**, bertahan pada suhu 0 - 55 derajat Celsius dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet, tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan pembersih lainnya
- Bahan pelengkap helm harus **tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh** oleh perubahan suhu
- Bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh **tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi** atau penyakit pada kulit, dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak dan lemak si pemakai.



BSN is the Member of



Konstruksi Helm Tertutup (Full Face) berdasarkan SNI




BSN is the Member of



Konstruksi Helm Terbuka (open Face) berdasarkan SNI


- Keterangan gambar:
1. sungkup
 2. Lapisan pelindung
 3. Tali pemegang
 4. Lapisan kenyamanan
 5. Pelindung telinga
 6. Kaitan kaca
 7. Jaring helm
 8. rim



BSN is the
Member of



Ukuran Helm



- S : 500 – 540 mm
- M : 540 – 580 mm
- L : 580 – 620 mm
- XL : lebih dari 620 mm



BSN is the
Member of



2. Foto Helm Yang SNI dan Tidak SNI

- Helm SNI Merk LTD, NHK, KYT, JPX, GM



- Helm Yang Tidak SNI Merk Bogo

